



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Somagede, beralamat di Jalan Kanding Raya, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Juni Sulastiana Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Somagede;
2. Deny Rachmanto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Somagede;
3. Aji Setiyoso Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Somagede;
4. Andre Tri Business Support Assistant PT. Ferdiansyah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Unit Somagede yang beralamat di Jalan Kanding Raya, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 79/SK/2024 tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUTEGUH, bertempat tinggal di Kemawi, RT 03/RW 02, Somagede, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

MAYLUJI SUWARSIH, bertempat tinggal di Kemawi, RT 03/RW 02, Somagede, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Sri Handayani, S.H., Wahidin, S.H., dan Gema Etika Muhammad, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

BAHWA PADA TANGGAL 13 Desember 2023 PARA TERGUGAT TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT DENGAN PENGGUGAT

1. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? DENGAN BENTUK PERJANJIAN KREDIT INVESTASI DENGAN NO SURAT PENGAKUAN HUTANG 108023430/6838/12/23 TANGGAL 13 Desember 2023;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00427 atas nama Sanem dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 20 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 20 Oktober 2022

3. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. 108023430/6838/12/23 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. 108023430/6838/12/23 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II -menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.247.782.090 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Sembilan Puluh Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

4. Berapa kerugian yang anda derita?

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 247.782.090 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Sembilan Puluh Rupiah)

5. Uraian lainnya:

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat III yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Kemawi, RT 03 RW 02, Somagede, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No 00427 atas nama Sanem, Surat Ukur Nomor 0035/Kemawi/2022 Tanggal 13 Agustus 2022, Luas 4198 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



milik Wakijem, Selatan : Tanah milik Sajim, Barat : Jalan Desa, Timur : Sungai;

- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. 108023430/6838/12/23

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.
- Tergugat III telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00427 atas nama Sanem
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00427

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar SHM No. 00427 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Tergugat I dan Tergugat II.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Oktober 2022

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Sanem telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

4. Kwitansi Pembayaran Nomor 6838-01-014025-10-0

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

5. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 18 Oktober 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 20 Oktober 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 00427 atas nama Sanem apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

8. Surat Peringatan Tunggakan Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

9. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tidak rutin.

Saksi :

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 108023430/6838/12/23 Tanggal 13 Desember 2023 adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 20 Oktober 2022 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 20 Oktober 2022 adalah sah;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 247.782.090 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Sembilan Puluh Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Kemawi, RT 03 RW 02, Somagede, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00427 atas nama Sanem, Surat Ukur Nomor 0035/Kemawi/2022 Tanggal 13 Agustus 2022, Luas 4198 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Wakijem, Selatan : Tanah milik Sajim, Barat : Jalan Desa, Timur : Sungai;
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Kemawi, RT 03 RW 02, Somagede, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00427 atas nama Sanem, Surat Ukur Nomor 0035/Kemawi/2022 Tanggal 13 Agustus 2022, Luas 4198 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Wakijem, Selatan : Tanah milik Sajim, Barat : Jalan Desa, Timur : Sungai;
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Kemawi, RT 03 RW 02, Somagede, Banyumas, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00427 atas nama Sanem, Surat Ukur Nomor 0035/Kemawi/2022 Tanggal 13 Agustus 2022, Luas 4198 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah milik Wakijem, Selatan : Tanah milik Sajim, Barat : Jalan Desa, Timur : Sungai; melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) namun para pihak tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian pada sidang pertama tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2024 dalam acara penyampaian jawaban, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya dan mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Kuasa Penggugat yang hadir dalam persidangan tidak mempunyai legal standing yang jelas karena selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan sederhana dalam perkara a quo dari Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, sebagaimana diisyaratkan dalam Undang – undang Perseroan Terbatas. Sehingga harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas uraian kejadian (fundamentum petendi) dengan petitum yang tertuang dalam gugatan penggugat, hal ini termuat dan terlihat jelas dalam gugatan penggugat halaman 2 no 1 yang menyatakan bentuk perjanjian kredit investasi dalam bentuk surat pengakuan hutang Nomor 108023430 / 6838 / 12 / 23 tanggal 13 Desember 2023, sementara title gugatan penggugat adalah wanprestasi, hal ini sangat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal gugatan dalam hukum acara perdata, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



3. Bahwa gugatan penggugat sangat tidak konsisten karena title gugatan adalah wan prestasi sedangkan isi materi gugatan adalah adanya kredit macet, sementara jangka waktu kredit belumlah berakhir, sehingga sangat membagongkan dan membingungkan maksud dan tujuan gugatan penggugat. Sehingga harus ditolak;

4. Bahwa gugatan pengugat kurang pihak (*error in subjekto*), hal ini sangat jelas sekali masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini kita lihat dalam uraian gugatan penggugat dalam halaman 3 alinea 2 yang menyebutkan : *"Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia sia dan guna menghindari usaha para tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnyaagar dapat dilakukan sita jaminan (CB) terhadap barang jaminan berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00427 atas nama SANEM yang terletak di Desa Kemawi, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas..... dan seterusnya"*. Sehingga dari uraian posita gugatan penggugat masih ada pihak lain yang bernama SANEM sebagai pemilik SHM No. 00427 berupa tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan dalam kredit tersebut yang tidak diikutsertakan dalam gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak lengkap, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan pengugat tidak lengkap dan sangat "NGAWUR" dan "SEMBRONO" tidak karena telah mencantumkan TERGUGAT III di halaman 4 angka 1 point 3 yang menyatakan : *" Tergugat III telah menyerahkan tanah dan atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00427 atas nama SANEM"*. Dengan demikian semakin jelas kalau gugatan penggugat tidak lengkap dan kurang pihak karena masih ada tergugat III (SANEM) yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat, sehingga harus ditolak dan atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan penggugat semakin "CEROBOH" dan tidak memperhatikan azas azas hukum acara perdata, dimana tidak melibatkan SANEM sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini sangat jelas dalam halaman 4 angka 3 yang menyatakan " Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Oktober 2022 Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu SANEM telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman / kredit para tergugat



kepada pihak Penggugat". Oleh karena gugatan penggugat sangat ceroboh maka haruslah ditolak untuk melindungi hak perdata seseorang yang bernama SANEM sebagai pemilik SHM No. 00427;

7. Bahwa gugatan penggugat semakin "MEMBAGONGKAN" lagi apabila dilihat dari posita gugatan penggugat halaman 5 angka 7 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Oktober 2022, dimana dalam posita tersebut menjelaskan adanya surat kuasa menjual objek agunan / jaminan Kresit SHM No. 00427 atas nama SANEM bila Tergugat I dan Tergugat II wan prestasi, akan tetapi SANEM tidak dimasukkan dalam pihak dalam gugatan penggugat sehingga hal ini menyalahi format hukum acara perdata yang mengharuskan SANEM dimasukkan dalam pihak karena untuk melindungi hak – hak keperdataannya dalam hukum, sehingga gugatan penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam materi eksepsi para tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa para tergugat secara tegas menolak dalil – dalil gugatan para penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 1 – 4 adalah memang benar para tergugat mempunyai pinjaman kredit dengan penggugat, akan tetapi penggugat masih bersedia untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi para tergugat saat ini, demikian pula masa tenggang waktu perjanjian kredit pun belum jatuh tempo, sehingga belum dikatakan wan prestasi;
4. Bahwa para tergugat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran kreditnya bukan karena tanpa sebab, akan tetapi memang usaha para tergugat sedang mengalami pasang surut, sehingga mengalami tunggakan dalam angsuran kreditnya;
5. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan hal – hal yang kami uraikan diatas maka mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi para terggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH: 108023430/6838/12/23, tanggal 13 Desember 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00427, Desa Kemawi, Luas 4.198 M2, nama pemegang hak Sanem, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 20 Oktober 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Kwitansi, tanggal 20 Oktober 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Form Permohonan Pinjam, tanggal SKPP 10 Oktober 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYLUJI SUWARSIH dan SUTEGUH, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 6;
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 20 Oktober 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 7;
8. Foto Copy Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 8;
9. Foto Copy Formulir Kunjungan Nasabah Penunggak, telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 9;
10. Printout mutasi rekening, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat, dimana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu *wanprestasi* (ingkar janji);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, dan dalam jawabannya tersebut terdapat sub judul *eksepsi* yang pada pokoknya Para Tergugat mengajukan *eksepsi* diantaranya mengenai:

1. Kuasa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia untuk mengajukan gugatan sederhana dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas uraian kejadian (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang tertuang dalam gugatan penggugat;
3. Gugatan pengugat kurang pihak (*error in subjekto*) karena masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa *eksepsi* adalah salah satu hal yang tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, oleh karenanya materi *eksepsi* yang telah diajukan secara khusus dalam sub judul dalam jawaban Para Tergugat, tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan terpisah dalam pertimbangan hukum putusan ini, melainkan materi *eksepsi* tersebut dipandang sebagai sebagai satu kesatuan jawaban terhadap pokok perkara yang kesemuanya akan tetap dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya, langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya sebagaimana juga disebutkan dalam jawaban Para Tergugat, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), maupun Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas/prosedural dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek yang bersifat material/substansial dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan prosedural/formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal pertama yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah mengenai surat kuasa yang digunakan oleh Penggugat, karena Hakim memandang surat kuasa adalah hal sangat penting dalam pengajuan suatu gugatan terutama ketika pihak langsung (*prinsipal*) diwakili atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk membuat, mengajukan gugatan, dan untuk tampil di persidangan, dimana apabila surat kuasa dibuat dengan tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Dampak dari tidak sahnya surat kuasa diantaranya adalah surat gugatan menjadi tidak sah apabila surat gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh si penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut, dampak yang lain dari adanya surat kuasa yang tidak sah adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan ini adalah suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum berupa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Somagede yang merupakan perwakilan cabang atau unit di daerah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan oleh karena bentuk subjek hukum yang menjadi pihak Penggugat adalah berupa Perseroan Terbatas maka segala hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan digariskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT);

Menimbang, bahwa Pasal 92 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, lebih lanjut dalam Pasal 98 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwa direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan, berdasarkan kewenangan dalam kedua Pasal tersebut direksi berhak dan berwenang mengangkat kepala cabang sebagai kepanjangan tangan direksi dalam mengurus Perseroan melalui perwakilan kantor cabang di daerah, akan tetapi pengangkatan kepala cabang didasari oleh kuasa cabang sebagaimana kewenangan direksi yang tercantum dalam Pasal 103 UUPT yang tentunya perlu memerhatikan ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengenai pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam UUPT sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa cabang tidak menjadikan kepala cabang sebagai organ Perseroan, karena sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa yang termasuk ke dalam organ perseroan hanyalah RUPS, direksi, dan komisaris. Berdasarkan hal tersebut, maka pimpinan cabang hanya bertanggung jawab kepada direksi selaku perwakilan perseroan, tidak memiliki tanggung jawab selayaknya direksi yang bertanggung jawab langsung pada RUPS, oleh karenanya suatu kantor cabang yang diwakili oleh kepala cabangnya bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan kantor pusatnya, dengan demikian ketika suatu kantor perwakilan cabang atau unit di daerah akan melakukan perbuatan hukum khususnya di pengadilan, kepala cabang atau kepala unit yang mewakili kantor tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang bersifat khusus dari direksi;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk surat kuasa khusus yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR yang menyebutkan bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Lebih lanjut mengenai bentuk surat kuasa khusus juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut SEMA Nomor 6 tahun 1994) yang menyebutkan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 7 tahun 2012) dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d yang menyebutkan bahwa di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Juni Sulastiana, Deny Rachmanto, Aji Setiyoso, dan Aji Setiyoso yang kesemuanya adalah pegawai yang berkantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Somagede, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang mendapat kuasa dari Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Purwokerto sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, dimana setelah Hakim mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang digunakan oleh Penggugat tersebut, dapat diketahui bahwa surat kuasa khusus tersebut jika dilihat dari bentuknya telah memenuhi syarat dan formulasi suatu surat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang digunakan oleh Penggugat, dari bentuknya telah memenuhi syarat dan formulasi suatu surat khusus yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, namun yang harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus tersebut adalah apakah pemberi kuasa dalam hal ini Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Purwokerto memiliki kewenangan secara langsung untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa suatu kantor cabang atau unit perwakilan di daerah yang dalam perkara gugatan ini berupa Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Tbk di Purwokerto yang diwakili oleh Rizki Farisi selaku kepala cabangnya adalah bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan kantor pusatnya dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, oleh karenanya ketika Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Purwokerto akan melakukan perbuatan hukum khususnya di pengadilan, maka Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Purwokerto yang mewakili kantor tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang bersifat khusus dari direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang digunakan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Purwokerto dalam memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut adalah dalam kapasitasnya bertindak mewakili direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 adalah turunan dan diterbitkan dari Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 yang merupakan sumber penerbitan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, dapat diketahui bahwa dalam Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 tersebut tidak menyebutkan secara tegas siapa pihak-pihak yang menjadi Penggugat maupun Tergugat, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, dan tidak menyebut kompetensi relatif pengadilan mana yang akan memeriksa, sehingga Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 merupakan surat kuasa yang bersifat umum, dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu surat kuasa khusus yang dapat digunakan sebagai landasan bertindak di depan pengadilan karena tidak memenuhi syarat dan formulasi suatu surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 merupakan surat kuasa yang bersifat umum, maka Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 tidak bisa menjadi dasar bagi Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk di Purwokerto untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang selanjutnya digunakan menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan dalam perkara ini, karena Rizki Farisi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 bukanlah berkapasitas sebagai penerima kuasa khusus, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau surat kuasa substitusi kepada pihak lainnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, pendapat Hakim ini senada dengan pendapat *M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 19-20;*

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan surat kuasa khusus yang diterbitkan berdasarkan surat kuasa yang bersifat umum, maka Surat Kuasa Khusus Nomor B.3994/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan dalam perkara ini, oleh karenanya serta segala tindakan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah, termasuk surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh para penerima kuasa juga harus dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* di persidangan (*non legitima persona standi in judicio*), dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan dalil *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 92, Pasal 98 Ayat (1), dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 Ayat (1) HIR, Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
- PNBP	:	Rp. 40.000,00
- Redaksi	:	Rp.
10.000,00		
- Materai	:	_____Rp.
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)